



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah No.1, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
pos-el : inspektorat@anambaskab.go.id

Tarempa, 18 Oktober 2024

Nomor : R/700.1.2.8/126/ITDA/LHE/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
di
Tarempa

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

- **IKHTISAR EKSEKUTIF**
- **Bab I Pendahuluan**
 - a. Dasar Hukum Evaluasi
 - b. Latar Belakang
 - c. Tujuan Evaluasi
 - d. Ruang Lingkup Evaluasi
 - e. Metodologi Evaluasi
 - f. Gambaran Umum Evaluatan
 - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
 - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
- **Bab II Hasil Evaluasi**
 - a. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja
 - b. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja
 - c. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Atas Evaluasi Internal
 - e. Rekomendasi Evaluasi Tahun 2024
- **LAMPIRAN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja dan isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
3. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
5. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
6. Capaian kinerja utama dari masing-masing Perangkat Daerah;
7. Tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh nilai **54,35** dengan kategori peringkat **CC** yaitu **Cukup**.

Terhadap permasalahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2024, kami merekomendasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian antara satuan dengan indikator dan rumusan perhitungan pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Menyusun formula perhitungan serta operasional dalam mengumpulkan data serta mengukur kinerja;
3. Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulannya;

4. Hasil pengukuran kinerja seharusnya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas kegiatan;
5. Lakukan sinkronisasi pada LKjIP pada bagian capaian evaluasi kinerja agar disesuaikan dengan IKU dan RKT yang sudah disusun;
6. Membuat Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023;
7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Daerah,



Yunizar, SE,MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197006231998031009

DAFTAR ISI

IKHTISAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum evaluasi	4
B. Latar Belakang	4
C. Tujuan Evaluasi	5
D. Ruang lingkup Evaluasi	5
E. Metodologi Evaluasi	5
F. Gambaran Umum Evaluatan	6
G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP	6
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
BAB II HASIL EVALUASI	
A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	9
B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	10
C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	10
D. Evaluasi atas Evaluasi Internal	11
E. Rekomendasi Evaluasi Tahun 2024	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
6. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 800.1.11.1/236/ITDA/ST.PKPD /10/2024 tanggal 3 Oktober 2024.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya demi mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD, RENSTRA, IKU, RENJA, RKT dan Perjanjian Kinerja.

C. Tujuan Evaluasi

Adapun tujuan dari pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi digunakan **Evaluasi Sederhana** (*desk evaluation*) yaitu evaluasi dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian dilapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan Kinerja) yang ditambah dengan **Wawancara** yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kepulauan anambas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilaksanakan dengan menetapkan IKU dan telah menetapkan perjanjian kinerja pada tahun 2024 beserta turunan perjanjian kinerja pada Eselon III dan Eselon IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah membuat Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023.

H. Tindak lanjut Hasil evaluasi Tahun Sebelumnya

Adapun berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap pelaksanaan rekomendasi evaluasi tahun yang lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

BAB II

HASIL EVALUASI

Secara umum Hasil Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan Kisaran 0% sampai dengan 100%, yang selanjutnya diberikan “ Kategori Peringkat “ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori Peringkat	Nilai Persen	Interprestasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.
4.	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	30-50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perlu perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu perbaikan, yang mendasar.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100. Berdasarkan hasil evaluasi kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas **memperoleh nilai sebesar 54,35** dengan kategori **CC (Cukup)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi terhadap penggabungan 4 komponen manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang di evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot Nilai (%)	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	20,10
b. Pengukuran Kinerja	30,00	16,20
c. Pelaporan Kinerja	15,00	9,30
d. Evaluasi Internal	25,00	8,75
Total	100,00	54,35

Adapun uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria sebanyak 25 kriteria. Capaian pemenuhan indikator Perencanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas **memperoleh nilai evaluasi 20,1** dari bobot nilai **30,00**, yang terdiri atas capaian:

1. Kelengkapan Dokumen Perencanaan kinerja dengan nilai 4,8 dari nilai maksimal 6,00;
2. Kualitas Dokumen Perencanaan kinerja dengan nilai 6,3 dari nilai maksimal 9,00;
3. Pemanfaatan Dokumen perencanaan kinerja dengan nilai 9 dari nilai maksimal 15,00.

Dari hasil evaluasi dan Perencanaan Kinerja masih terdapat perbaikan yaitu:

- a. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART;
- b. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- c. Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dilakukan pemantauan secara berkala;
- d. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 19 indikator, yaitu Pemenuhan Pengukuran (3 kriteria), Kualitas Pengukuran (5 kriteria), dan Implementasi Pengukuran (11 kriteria). Capaian nilai pengukuran kinerja adalah sebesar 16,2 dari nilai maksimal 30,00, terdiri atas :

1. Pemenuhan Pengukuran sebesar 4,20 dari nilai maksimal 6,00
2. Kualitas Pengukuran sebesar 4,5 dari nilai maksimal 9,00

3. Implementasi Pengukuran sebesar 7,5 dari nilai maksimal 15,00

Dari hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja masih terdapat perbaikan-perbaikan sebagai berikut :

1. Belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.;
2. Belum efisien dalam penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
3. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

C. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 16 kriteria yaitu Pemenuhan Pelaporan (5 kriteria), Kualitas pelaporan (11 kriteria), dan Pemanfaatan pelaporan kinerja (7 kriteria). Capaian Indikator Pelaporan Kinerja mendapat poin sebesar 9,3 dari nilai maksimal 15,00 terdiri atas :

1. Pemenuhan Pelaporan 2,1 dari nilai maksimal 3,00
2. Kualitas Pelaporan Kinerja 2,7 dari nilai maksimal 4,50
3. Pemanfaatan pelaporan Kinerja 4,5 dari nilai maksimal 7,50

Adapun dokumen yang dievaluasi pada komponen ini adalah LAKIP Tahun 2023. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun LAKIP Tahun 2023, namun dari hasil evaluasi dokumen LAKIP tersebut, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
2. LKjIP tidak selaras dengan IKU, RKT dan Renstra, untuk ke depannya tambahkan tabel perbandingan pencapaian kinerja 3 tahun berturut-turut pada LKjIP.

D. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Komponen Evaluasi Internal mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 3 (tiga) kriteria yaitu Pemenuhan Evaluasi (3 kriteria), Kualitas Evaluasi (5 kriteria) dan Pemanfaatan Evaluasi (5 kriteria). Capaian indikator evaluasi internal adalah 8,75 dari nilai maksimal 25,00 terdiri atas :

1. Pemenuhan Evaluasi 3,50 dari nilai maksimal 5,00
2. Kualitas Evaluasi 5,25 dari nilai maksimal 7,50
3. Pemanfaatan Evaluasi 0 dari nilai maksimal 12,50

Hasil evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan

dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian antara satuan dengan indikator dan rumusan perhitungan pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Menyusun formula perhitungan serta operasional dalam mengumpulkan data serta mengukur kinerja;
3. Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulannya;
4. Hasil pengukuran kinerja seharusnya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas kegiatan;
5. Lakukan sinkronisasi pada LKjIP pada bagian capaian evaluasi kinerja agar disesuaikan dengan IKU dan RKT yang sudah disusun;
6. Membuat Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023;
7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Daerah,



Yunizar, SE.MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197006231998031009

Tembusan:

- Bupati Kepulauan Anambas.

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	19,20	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	16,50	16,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,60	9,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	16,75	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			62,06	54,35
			B	CC

No	Catatan
1	Tidak sesuai antara satuan dengan rumusan perhitungan
2	Tidak ada laporan money triwulan
3	Belum terdapat strategi/cara/langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja ke depannya
4	Penyesuaian Struktur Organisasi: Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, BPBD mungkin perlu menyesuaikan struktur organisasi untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar unit dalam menghadapi bencana.
5	Identifikasi Kelemahan dan Kekuatan: Melalui pengukuran kinerja, BPBD dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan kekuatan yang bisa dimaksimalkan, sehingga dapat merumuskan strategi baru yang lebih fokus.
6	Reformulasi Kebijakan: Data kinerja dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang ada, sesuai dengan tantangan dan kebutuhan aktual di lapangan.
7	Prioritas Kegiatan: Hasil pengukuran kinerja membantu BPBD dalam menentukan prioritas kegiatan yang harus dilakukan, misalnya, jika data menunjukkan bahwa respons darurat tidak optimal, maka fokus dapat diarahkan pada peningkatan sistem tanggap bencana.
8	Alokasi Sumber Daya: Pengukuran kinerja yang menunjukkan kebutuhan mendesak memungkinkan BPBD untuk melakukan penyesuaian dalam alokasi anggaran, personel, atau sumber daya lainnya agar lebih efisien.
9	Belum terdapat : Pengurangan Pemborosan: Identifikasi area di mana anggaran terbuang sia-sia memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya yang tidak perlu, sehingga lebih banyak dana tersedia untuk kegiatan yang produktif.

10	Belum terdapat : Penghargaan dan Pengakuan: Memberikan penghargaan kepada unit yang mencapai atau melampaui target kinerja, sehingga memotivasi unit lain untuk memperhatikan hasil kinerja mereka.
11	Belum terdapat Penghargaan dan Pengakuan melalui menghargai pegawai yang mencapai atau melebihi target kinerja untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki (bisa dalam bentuk pemberian reward)
12	Uraian terhadap capaian evaluasi dan capaian kinerja belum sinkron dengan IKU dan RKT yang sudah ditetapkan
13	Belum terdapat upaya untuk meningkatkan capaian pada notulen evaluasi
14	Lebih detail lagi dalam memaparkan hal-hal yang terkait dengan pencapaian kinerja pada notulen evaluasi kinerja terutama yang berhubungan dengan kinerja yang direncanakan berdasarkan target dan realisasinya
15	Tidak ada Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi
1	Melakukan penyesuaian antara satuan dengan indikator dan rumusan perhitungan pada IKU
2	Menyusun laporan monev triwulan
3	Menyusun strategi/cara/langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja ke depannya
4	Dari hasil evaluasi kinerja melakukan struktur organisasi untuk meningkatkan kolaborasi antar unit dalam menghadapi bencana, bisa diuraikan pada laporan bulanan/triwulan/laporan evaluasi kinerja
5	Dari hasil evaluasi kinerja melakukan identifikasi kelemahan dan kekuatan sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan kekuatan bisa dimaksimalkan dengan demikian dapat merumuskan dan menjalankan strategi baru yang lebih fokus sehingga tercapai peningkatan kinerja
6	Data evaluasi kinerja dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan baru untuk merevisi kebijakan yang ada agar dapat disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan yang ada di lapangan
7	Hasil pengukuran kinerja hendaknya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas kegiatan, contoh : jika data menunjukkan bahwa respons darurat tidak optimal, maka fokus dapat diarahkan pada peningkatan sistem tanggap bencana.

8	Hasil Pengukuran kinerja hendaknya mampu menunjukkan kebutuhan mendesak yang memungkinkan BPBD untuk melakukan penyesuaian dalam alokasi anggaran, personel, atau sumber daya lainnya agar lebih efisien.
9	Dari hasil evaluasi kinerja hendaknya mampu mengantisipasi pemborosan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi area di mana anggaran terbuang sia-sia memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya yang tidak perlu, sehingga lebih banyak dana tersedia untuk kegiatan yang produktif.
10	Adanya pemberian reward kepada unit yang mencapai atau melampaui target kinerja, sehingga memotivasi unit lain untuk memperhatikan hasil kinerja mereka.
11	Adanya pemberian reward kepada pegawai yang mencapai atau melebihi target kinerja untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki
12	Lakukan sinkronisasi pada LKjIP pada bagian capaian evaluasi kinerja agar disesuaikan dengan IKU dan RKT yang sudah disusun
13	Adanya langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada notulen evaluasi
14	Lebih detail lagi dalam memaparkan hal-hal yang terkait dengan pencapaian kinerja pada notulen evaluasi kinerja terutama yang berhubungan dengan kinerja yang direncanakan berdasarkan target dan realisasinya
15	Membuat Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP



APIP KAB. KEPULAUAN ANAMBAS

HASIL REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN
DAK PENGUSAN BIDANG JALAN
SUB BIDANG JALAN - TEMATIK Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)
TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Pemda : APIP PEMDA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
OPD Pelaksana Kegiatan : Inspektoriat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Jenis DAK Fisik : DAK Pengusahan

KKR Nomor : 05/LHR/2024
Direvisi Oleh : Aiffianda Belladina, S.E

NO	Bidang/ Subbidang	Pagu	Penyaluran	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah			Persentase Penyerapan Dana	Persentase Capaian Output
				Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap Ini		
1	F04007 Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) F04 Jalan	7.782.503.000	5.447.752.100	1.940.310.855	3.507.441.245	5.447.752.100	100.00%	76.64%

Simpulan Hasil Reviu	Input OPD	Hasil Reviu
% Penyerapan Dana	100.00%	100.00%
% Capaian Keluaran (Output)	76.64%	76.64%

Kepulauan Anambas, 02 Desember 2024
INSPEKTUR DAERAH

YUNIZAR, SE, MP
197006231998031009